

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI

NOMOR HK.02.02.7B.7B5.09.23.991 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Nomor HK.02.02.7B.7B5.12.21.1394 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2022-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal , 29 September 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA DUMAI



(Ully Mandasari)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
DUMAI
NOMOR HK.02.02.7B.7B5.09.23.991TAHUN
2023
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
DUMAI TAHUN 2024


RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
DUMAI
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,06
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,45
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00
		Nilai AKIP UPT	83,90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,70
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA DUMAI



(Uly Mandasari)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA DUMAI
NOMOR 991 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA DUMAI
TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

- a. Pada tahun 2020 target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 80,80. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2020, dari 292 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020, terdapat 202 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 69,17. Capaian realisasi terhadap target tahun 2020 sebesar 85,61 dengan kriteria “Cukup”.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 83,60. Dari 350 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2022, terdapat 252 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 72,00. Capaian realisasi terhadap target tahun 2020 sebesar 86,12 dengan kriteria “Cukup”. Realisasi ini meningkat 2,83% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah produk yang disampling pada tahun 2021.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 86,60. Dari 351 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2022, terdapat 281 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 80,06. Capaian realisasi terhadap target tahun 2022 sebesar 92,45 dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Realisasi ini meningkat 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- d. Terdapat peningkatan realisasi setiap tahunnya namun tidak pernah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis. Hal ini disebabkan karena masih banyak sampel obat acak yang tidak memenuhi syarat dari hasil uji serta tidak memenuhi ketentuan label. Sehingga, untuk Proyeksi Tahun 2024, Loka POM di Kota Dumai mengusulkan untuk target tahun 2024 menjadi **90,06**.

Persentase Obat yang memenuhi syarat												
No.	2020			2021			2022			2023	2024 (Renstra)	Usulan 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1.	80,80	69,17	85,61	83,60	72,00	86,12	86,60	80,06	92,45	90,00	92,30	90,06

2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

- a. Pada tahun 2020 target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 78,00. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2020, dari 99 sampel Makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2020, terdapat 73 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 73,74. Capaian realisasi terhadap target tahun 2020 sebesar 94,54 dengan kriteria “Baik”.
- b. Pada tahun 2021 target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 80,00. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, dari 127 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020, terdapat 100 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 78,74. Capaian realisasi terhadap target tahun 2021 sebesar 98,43 dengan kriteria “Baik”.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, target persentase makanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 82,00. Dari 116 sampel Makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2022, terdapat 89 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 76,72. Capaian realisasi terhadap target tahun 2022 sebesar 93,56 dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
- d. Terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat dan penurunan jumlah sampel makanan acak yang disampling. Hal ini disebabkan oleh sampel makanan yang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi ketentuan label yang dicantumkan pada produk dengan label yang disetujui oleh BPOM.
- e. Berdasarkan hasil kinerja tersebut, tidak ada yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis. Sehingga, untuk Proyeksi Tahun 2024, Loka POM di Kota Dumai mengusulkan untuk target tahun 2024 menjadi **84,00**.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat												
No.	2020			2021			2022			2023	2024 (Renstra)	Usulan 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1.	78,00	73,74	94,54	80,00	78,74	98,43	82,00	76,72	93,56	84,00	86,00	84,00

3. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN


- a. Pada tahun 2020 target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang ditetapkan adalah sebesar 75,00. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2020, dari 19 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2020, terdapat 18 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 94,74. Capaian realisasi terhadap target tahun 2020 sebesar 126,32 dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
- b. Pada tahun 2021 target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang ditetapkan adalah sebesar 94,00. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, dari 29 sampel Makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2021, terdapat 23 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 79,31. Capaian realisasi terhadap target tahun 2021 sebesar 84,37 dengan kriteria “Cukup”.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2022, target persentase obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan adalah sebesar 95,00. Dari 35 sampel Obat

yang diperiksa dan diuji tahun 2022, terdapat 24 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebesar 68,57. Capaian realisasi terhadap target tahun 2022 sebesar 72,18 dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi.

- d. Terjadi penurunan realisasi capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh masih banyak sampel makanan yang tidak memenuhi syarat.
- e. Berdasarkan hasil kinerja tersebut, tidak ada yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2022 target sampel targeted pangan 35 sampel, dari target tersebut terdapat 24 sampel yang MS dan 25%nya TMS. Hingga triwulan I tahun 2023, 35% sampel dari target Sample pangan targeted sudah TMS. Untuk proyeksi 2024, Loka POM di Kota Dumai memproyeksikan 25% tidak tercapai dari target Renstra. Sehingga, untuk Proyeksi Tahun 2024, Loka POM di Kota Dumai mengusulkan untuk target tahun 2024 menjadi **72,45**.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan												
No.	2020			2021			2022			2023	2024 (Renstra)	Usulan 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1.	75,00	94,74	126,32	94,00	79,31	84,37	95,00	68,57	72,18	96,00	97,00	72,45

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA DUMAI



(Uly Mandasari)